



**BUPATI BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 30 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR HARGA SATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk mewujudkan keseragaman harga, perlu adanya standar harga satuan;
  - b. bahwa standar harga satuan diperlukan sebagai acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - c. bahwa bahwa untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, perlu pedoman standar harga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan adalah pedoman pembakuan Barang dan Jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi sudah termasuk pajak dalam periode tertentu.